

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Perdagangan Orang**

Sahrul Mubaraq, Anzar Makkuasa, Hasnan Hasbi
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

sahrulmubaraq333@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine how law enforcement against human trafficking crimes is carried out in the Barru Police Resort, and to determine what obstacles there are in law enforcement against human trafficking crimes in the Barru Police Resort. This study uses an empirical research method conducted at the Barru Police Resort. Primary and secondary data were obtained using various data collection methods, including interviews, and a literature review conducted as part of the field study. The author will write a research report by clearly presenting the research findings, which will be taken from descriptive and qualitative analysis of the data collected. The results of this study indicate that law enforcement against human trafficking crimes by the Barru Police Criminal Investigation Unit is carried out through stages according to legal procedures, accompanied by prevention efforts such as socialization and cooperation between institutions. However, this process still faces various obstacles, such as limited resources, difficulty in collecting evidence, and low community participation and traumatic conditions of victims. This study recommends that further studies focus on evaluating the effectiveness of cooperation between institutions, strengthening preventive strategies through public education, and increasing the capacity of human resources for law enforcement officers. In addition, a more comprehensive approach to assisting and recovering victims also needs to be considered in future research.

Keywords: law enforcement, crime, human trafficking

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di kepolisian resor barru, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apakah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di kepolisian resor barru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di kepolisian resor barru. Data

primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara, dan tinjauan Pustaka yang dilakukan sebagai bagian dari studi lapangan. Penulis akan menulis laporan hasil penelitian dengan menyajikan secara jelas temuan penelitian, yang akan diambil dari analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data yang dikumpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Unit Satreskrim Polres Barru dilakukan melalui tahapan sesuai prosedur hukum, disertai dengan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan kerja sama antar lembaga. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan pengumpulan bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan kondisi korban yang traumatis. penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya difokuskan pada evaluasi efektivitas kerja sama antar lembaga, penguatan strategi preventif melalui edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Selain itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam pendampingan dan pemulihan korban juga perlu menjadi perhatian dalam penelitian mendatang.

Kata kunci: *penegakan hukum, tindak pidana, perdagangan orang*

PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi individu melalui kekerasan atau penipuan. Masalah ini bersifat global dan nasional, dengan jaringan kriminal yang beroperasi lintas negara. Dirujuk dari peristilahan, perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut "*human trafficking*" berasal dari kata "*trafficking*" dan memiliki arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal, sedangkan "*human*" diartikan "manusia" dalam bahasa Indonesia.¹ Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan dan perbudakan telah ada selama beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun yang lalu.²

Kabupaten Barru sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi permasalahan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Barru, beberapa kasus perdagangan orang ditemukan di wilayah ini,

¹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*(Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 7.

² S. Rochmah and F. Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 177, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.

seperti kasus penangkapan mucikari yang menjadi contoh nyata tindak pidana tersebut. Permasalahan yang sering muncul meliputi perekrutan korban secara ilegal, eksploitasi, dan modus operandi yang memanfaatkan teknologi untuk memperdagangkan manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku serta jaringan yang terorganisir. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan perdagangan orang juga menjadi faktor yang mempermudah praktik kejahatan ini.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan norma-norma hukum agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Penegakan hukum tidak hanya sekadar penerapan aturan, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk memastikan hukum ditegakkan secara konsisten dan adil oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.³

Pengertian tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan istilah "*strafbaarfeit*". Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan rinci mengenai istilah ini, para ahli hukum pidana cenderung menggunakan istilah lain seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Istilah "*strafbaarfeit*" berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*" yang berarti hukuman atau pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Oleh karena itu, "*strafbaarfeit*" dapat diartikan sebagai peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴ Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.⁵ tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Fenomena perdagangan orang adalah masalah yang sedang berkembang dan semakin memburuk secara global, termasuk di Indonesia. Dalam menangani tindak pidana negara ini menghadapi tantangan yang signifikan dari sudut pandang sosial dan ekonomi serta hukum. Perdagangan orang adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama internasional untuk penanggulangannya.⁷ Uni Eropa, ASEAN, dan Interpol memiliki peran

³ Jimmly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

⁴ Hambali Thalib et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Penerbitan Jariah, 2019), 17.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 30.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 97.

⁷ Fernanto, Naufal Syafiq, and S. H. Andi Aina Ilmih. "URGensi KEJAHATAN LINTAS NEGARA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KERJA SAMA KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 9 (2024): 41–50. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i9.4578>.

krusial dalam menyediakan platform untuk koordinasi antar negara dalam memerangi perdagangan orang.⁸

Studi kasus di Kepolisian Resor Barru menunjukkan bahwa permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang bukan hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penindakan, tetapi juga karena kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat terkait pentingnya penanganan kasus perdagangan orang secara transparan dan akuntabel. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap regulasi perdagangan orang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan praktik perdagangan manusia. Selain itu, budaya permisif terhadap tindak pidana perdagangan orang yang masih kental di masyarakat menjadi tantangan utama dalam upaya pemberantasan kejahatan ini di tingkat lokal.

Pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur sanksi bagi pelaku perdagangan orang. Sanksi yang diberikan tergantung pada kerugian yang dialami korban. Contohnya, hukuman penjara minimal 3 tahun untuk pelaku perdagangan orang, dan hukuman penjara 5 tahun hingga seumur hidup jika menyebabkan korban meninggal.⁹ Selain membuat undang-undang, pemerintah Indonesia juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO).¹⁰

⁸ Oktaviani Meri Syaputri et al., "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAMMEMPROMOSIKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 9 (2024): 91–100, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i9.3793>.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁰ Melisa Angela, Dewi Shinta Permatasari, dan Dave David Tedjokusumo, "Modus Operandi Tindak Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3>.

Dalam islam larangan perdagangan orang ditegaskan dalam surah An-Nisa Ayat 29.¹¹

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَدِيلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Dalam Surah An-Nisa ayat 29 mengandung pesan penting mengenai etika dalam perdagangan dan pengelolaan harta. Ayat 29 melarang umat Islam untuk saling memakan harta dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak. Larangan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas harta miliknya yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam konteks perdagangan orang, ayat ini menggaris bawahi bahwa praktik yang melibatkan eksploitasi atau pemaksaan terhadap individu lain, seperti perdagangan manusia, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diatur dalam Islam.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berarti permasalahan yang diangkat, dibahas, dan dijelaskan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian hukum empiris sering dipandang sebagai metode untuk mengkaji fungsi suatu hukum atau peraturan dalam penerapannya di lapangan guna memperoleh data secara langsung. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer, yaitu data yang berasal dari kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Barru

¹¹ Al-Quran surah An-Nisa ayat 29-30

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan Keinginan-Keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturanyang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Dalam hal ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan penegakan hukum tingkat pertama, dimana kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyelidikan. Dalam hal penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, kepolisian memegang peranan penting di dalamnya.

Untuk memahami permasalahan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan pada tingkat pertama, penulis melakukan penelitian ke Kepolisian Resor Barru (Polres Barru), tepatnya di Unit Satreskrim Polres Barru. Dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh Polres Barru sebagai berikut :

TABLE 1. Jumlah Kasus Perdagangan Orang di Kabupaten Barru

No	Tahun	Perkara yang masuk
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	-
4	2023	2
5	2024	2
Jumlah		4

Sumber Data: Unit Satreskrim Polres Barru, Tahun 2025

Dari tabel di atas Jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ditangani Polres Barru mengalami peningkatan menjadi 4 kasus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Idik IV Iptu Syarifuddin, S.Psi, beliau mengatakan bahwa permasalahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten barru yang umumnya terjadi adalah penyaluran tenaga kerja di indonesia secara ilegal dan eksploitasi perempuan dan anak untuk di jadikan pekerja seks komersil. Untuk motifnya sendiri dari kasus penyaluran tenaga kerja ilegal, pelaku mengiming-imingi korban berkerja di luar negeri dengan penghasilan yang tinggi. Sedangkan kasus eksploitasi perempuan dan anak ini motifnya karna ada keterbatasan ekonomi pada korban sehingga pelaku membujuk dan merayu korban untuk menjadi pekerja seks komersial.¹²

¹² Hasil Wawancara Dengan Iptu Syarifuddin S.Psi, Kanit Idik IV Satreskrim Polres Barru, pada tanggal 24 maret 2025, Pukul 11.03 WITA

Dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Unit Satreskrim Polres Barru melakukan upaya yang terdiri atas :

1) Upaya Penegakan Hukum (*Refresif*)

Upaya represif merupakan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak kriminal atau segala langkah yang diambil untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari aksi pidana tersebut. Penanggulangan represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada para pelaku sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan serta membangunkan kesadaran pelaku agar mereka bisa kembali berintegrasi sebagai anggota masyarakat patuh hukum. Unit Satreskrim Polres Barru melakukan tugasnya dengan beberapa tahapan penegakan hukum yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Laporan dan Penyelidikan Awal : Tahap pertama dalam penegakan hukum adalah penerimaan laporan dari masyarakat atau korban terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang. Laporan ini bisa disampaikan langsung ke kepolisian atau bisa melalui saluran lain seperti LSM atau instansi terkait.
- b. Penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana: Jika hasil penyelidikan awal menunjukkan ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, kepolisian akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan membuktikan tindak pidana yang terjadi.
- c. Penangkapan Tersangka dan Penggeledahan: Jika dalam proses penyidikan sudah ada bukti yang cukup kuat dan polisi sudah menetapkan tersangka, langkah selanjutnya adalah penangkapan tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.

2) Upaya Pecegahan (*Preventif*)

upaya preventif adalah seluruh tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang atau usaha yang dilakukan sebelum tindakan kriminal itu berlangsung. Langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Barru, untuk menangani kejahatan perdagangan orang meliputi hal-hal berikut;

- a. Sosialisasi dan Edukasi: Polres Barru perlu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan fokus utama pada daerah-daerah yang dianggap rawan, seperti kampung nelayan.
- b. Kerjasama Antar Lembaga : Dalam upaya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara lebih menyeluruh dan efektif, telah terjalin kolaborasi yang solid antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat kepolisian.
- c. Memberikan himbauan masyarakat : Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap oknum atau pihak yang mengaku dapat memberikan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggihan proses yang cepat.

B. Hambata-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Barru

Penegakan hukum memiliki sasaran untuk meraih tujuan yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Namun, implementasi penegakan hukum kadang-kadang tidak sejalan dengan harapan, yaitu penegakan hukum tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Berbagai faktor dapat memengaruhi penegakan hukum yang tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Ini juga berlaku untuk penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh unit Satreskrim Polres Barru. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh unit Satreskrim Polres Barru dalam melaksanakan penegakan hukum. IPTU Syarifuddin S.Psi sebagai Kanit idik IV Satreskrim Polres Barru menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Beberapa hambatan tersebut diantaranya:

1. Wilayah Jangkauan Pelaku : Jangkauan luas para pelaku kejahatan perdagangan manusia yang melampaui batas wilayah Kabupaten Barru menjadi kendala serius bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
2. Proses Penyidikan : Dalam proses penyidikan, khususnya pada tahap upaya penangkapan atau penahanan terhadap tersangka atau terlapor yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Barru dan tidak berdomisili tetap di daerah tersebut, sering kali pihak Kepolisian Resor (Polres) Barru menghadapi berbagai kendala. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi adalah upaya pengejaran yang harus dilakukan hingga ke luar kota, bahkan ke luar provinsi, yang tentu saja membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.
3. Sumber Daya Manusia yang Terbatas : Kurangnya jumlah penyidik yang benar-benar paham dan terlatih khusus untuk menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu hambatan besar dalam penanganan kasus ini. Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Barru, hanya sedikit penyidik yang pernah mengikuti pelatihan khusus tentang TPPO.
4. Kesulitan dalam Mengumpulkan Bukti : Proses mengumpulkan bukti dalam sebuah kasus sering kali mengalami kendala karena pelaku menggunakan dokumen palsu, seperti kartu identitas, surat keterangan, atau dokumen lain yang tampak resmi tapi sebenarnya tidak sah.
5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat : Masyarakat di daerah seperti Barru masih cenderung kurang memahami bentuk dan modus perdagangan orang, yang sering kali sangat sulit dikenali. Hal ini membuat mereka lebih rentan menjadi korban tanpa menyadarinya.
6. Trauma dan Ketidak Berdayaan Korban : Banyak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam akibat kekerasan fisik, pelecehan, atau eksploitasi yang mereka alami selama berada dalam jeratan pelaku. Trauma ini membuat mereka merasa takut, terintimidasi, bahkan enggan untuk berbicara atau memberikan keterangan penting yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung proses penyelidikan dan penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Unit Satreskrim Polres Barru berjalan melalui beberapa tahapan, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, penyidikan, penangkapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut. Selain penegakan hukum, Unit Satreskrim juga aktif melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, serta kerjasama antar lembaga pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, Unit Satreskrim Polres Barru menghadapi berbagai kendala, seperti luasnya wilayah jangkauan pelaku, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan pengumpulan bukti, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta trauma dan ketidakberdayaan korban. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan utama dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut. Disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi dalam penegakan hukum, memperkuat kerjasama antar lembaga serta partisipasi masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, serta memberikan pendampingan psikososial kepada korban agar penanganan tindak pidana perdagangan orang di Barru menjadi lebih efektif.

REFERENSI

1. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 30.
2. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 97.
3. Fernanto, Naufal Syafiq, and S. H. Andi Aina Ilmih. "URGensi KEJAHATAN LINTAS NEGARA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KERJA SAMA KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 9 (2024): 41–50. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i9.4578>.
4. Hambali Thalib et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Penerbitan Jariah, 2019), 17.
5. Hasil Wawancara Dengan Iptu Syarifuddin S.Psi, Kanit Idik IV Satreskrim Polres Barru, pada tanggal 24 maret 2025, Pukul 11.03 WITA
6. Jimmly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.
7. Melisa Angela, Dewi Shinta Permatasari, dan Dave David Tedjokusumo, "Modus Operandi Tindak Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 3 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3>.
8. Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 7.

9. Oktaviani Meri Syaputri et al., “PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAMMEMPROMOSIKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 9 (2024): 91–100, <https://doi.org/10.3783/causa.v4i9.3793>.
10. S. Rochmah and F. Simangunsong, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 177, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>.
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang